KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 778 /2022

TENTANG

PENGATURAN JADWAL RAPAT RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi standar akreditasi dalam pengaturan jadwal rapat, maka perlu adanya pengaturan jadwal rapat di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro yang meliputi : undangan rapat, notulen, daftar hadir yang diperlukan untuk dokumentasi akreditasi;
b. bahwa sehubungan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.0341.1/ 7915A/2019 tentang Pengaturan Jadwal Rapat di RSUP dr. Soeradji Tirtonnegoro sudah tidak sesuai perkembangan, perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pengaturan Jadwal Rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden RI nomor : 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/I/5650/2018, Tanggal 21 November 2018, Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENGATURAN JADWAL RAPAT RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Pengaturan Jadwal Rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengaturan Jadwal Rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pengaturan rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/11.1./79151/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pengaturan Jadwal Rapat di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro dinyatakan cabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Tanggal 19 Mei 2022

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/7718 / 2022
Tanggal : 18 Mei 2022
Tentang : Pengaturan Jadwal Rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

PENGATURAN JADWAL RAPAT RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NO	JENIS RAPAT	PELAKSANAAN	PESERTA	PIC	TEMPAT
1.	Rapat Direksi, Koordinator, dan Ka. SPI	Setiap hari Senin Pukul 08.00 WIB s.d. selesai	1. Direksi 2. Koordinator 3. Ka. SPI	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	Menyesuaikan
2.	Rapat Jajaran Direktorat	Setiap hari Selasa Pukul 09.00 WIB s.d. selesai	1. Direktur 2. Koordinator 3. Subkoordinator 4. Ka Instalasi	Masing-masing direktur	Menyesuaikan
3.	Rapat Akreditasi	Setiap hari Jumat Pukul 13.30 WIB s.d. selesai	1.Direksi 2.Tim Akreditasi	Ka. Tim Akreditasi	Menyesuaikan
4.	Rapat Tim Reformasi Birokrasi/ZI	Setiap hari Kamis Pukul 13.00 WIB s.d. selesai	1. Direksi 2. Tim ZI	Ka. Tim Zona Integritas	Menyesuaikan
5.	Rapat Pengadaan Barang dan Jasa	Setiap hari Jumat Pukul 08.00 WIB s.d. selesai	1. Direksi 2. PPK 3. ULP 4. *User* Besar 5. Unit Kerja Terkait	Koordinator Anggaran	Menyesuaikan
6.	Pertemuan Ilmiah Komite Medik	Setiap hari Selasa Pukul 13.00 WIB	1. Direksi 2. Anggota Komite Medik	Ka. Komite Medik	Menyesuaikan

7.	Rapat Komite Keperawatan	Setiap minggu ke 4	1. Ka Komite Keperawatan 2. Anggota Komite Keperawatan	Ka. Komite Keperawatan	Menyesuaikan
8.	Rapat Komite PPI	Setiap hari Senin	Anggota Komite PPI	Ka. Komite PPI	Menyesuaikan
9.	Rapat Komite lain	Insidentil sesuai kebutuhan	Anggota komite dan unit kerja terkait	Ka. Komite masing-masing	Menyesuaikan

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI